



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330

Email : dpmpstps_psiantar@yahoo.com, website : <http://dpmpstps.pematangsiantarkota.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/3/IPYS-PNF/DPMPTSP/II/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/3/IPS-PNF/DPMPTSP/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020.
8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 04/RTT/SIP-LKP/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020.

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada :

Nama satuan Pendidikan : LKP MARGARET SALON
Alamat : Jl. Farel Pasaribu Gg. Tebu No. 4 Pematangsiantar
Kelurahan / Kecamatan : Sukamaju / Siantar Marihat
No. Telepon / Fax : 082168686310
Jalur / Jenjang : PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program : Tata Kecantikan
Pengelola / Jabatan : RONDA LUMBAN RAJA / Ketua
Berdiri Tanggal : 09 Desember 2019
Nomor Induk Berusaha / NIB : 0220105261104

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
6. Izin Ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal ini berlaku sejak tanggal :

" 12 Februari 2020 s/d 11 Februari 2023 "

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 12 Februari 2020

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR**



AGUS SALAM, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620820 198910 1 001

TEMBUSAN :

1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
3. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persvaratan atas terbitnya izin ini menjadi...